




**PROGRAM KERJA**  
**PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**  
**TAHUN 2019**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas terselesainya penyusunan Program Kerja Pengadilan Agama Sawahlunto periode 2019. Buku ini disusun sebagai amanat yang diemban Pengadilan Agama Sawahlunto untuk menjalankan kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto.

Penetapan rancangan ini didasarkan tiga alasan. Pertama, rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sawahlunto telah ditetapkan berlaku 2015-2019. Kedua, kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto dapat dievaluasi setiap tahun sehingga target pencapaian kerja tetap dapat diukur melalui bentuk akuntabilitasnya. Ketiga, dengan rancangan ini dapat diwujudkan kesinambungan program kerja dalam masa pergantian pimpinan.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Agama Sawahlunto, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sawahlunto 2015-2019. Penjabaran program didasarkan kepada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang juga menjadi landasan road map reformasi birokrasi MA RI 2015-2019.

Akhirnya kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Sawahlunto, 2 Januari 2019  
Ketua  
  
**DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I**  
NIP. 19750702 200502 1 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DESKRIPSI PROGRAM KERJA</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO</b>	
<b>TAHUN 2019 .....</b>	<b>1</b>
A. PROGRAM UMUM.....	1
B. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL/PEMBINAAN DAN PENGAWASAN .....	1
C. ADMINISTRASI KEPANITERAAN.....	2
D. KESEKRETARIATAN.....	2
1. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan .....	2
2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.....	3
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.....	4
<b>RENCANA PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO</b>	
<b>TAHUN 2019 .....</b>	<b>7</b>







## DESKRIPSI PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

### A. PROGRAM UMUM

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Pimpinan, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf.
2. Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf).
5. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Sawahlunto melalui realisasi DIPA tahun 2019.
6. Meningkatkan kualitas website sebagai bagian dari *judicial reform*.
7. Meningkatkan kualitas SIPP.

### B. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL/PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menertibkan berkas perkara di Pengadilan Agama Sawahlunto.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan sejak perkara diterima sampai dengan penyelesaian perkara, yang diupayakan tidak melebihi 5 bulan.
4. Menyelesaikan perkara sisa akhir tahun 2018 di Pengadilan Agama Sawahlunto.
5. Meningkatkan mutu Putusan Pengadilan Agama serta menjalankan *law report* dengan melaksanakan eksaminasi bagi Putusan-Putusan.
6. Melakukan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf melalui pembinaan rutin minimal satu bulan sekali dengan metode ceramah, diskusi dan diklat di tempat kerja.
7. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu melalui program Sidang di Luar Gedung Kantor dan Prodeo.
8. Meningkatkan penguasaan para Hakim dan Panitera terhadap tugas pokoknya dengan mempelajari Yurisprudensi dan SEMA-SEMA serta peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah.
9. Meningkatkan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2006.

10. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

### C. ADMINISTRASI KEPANITERAAN

1. Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai dengan buku I dan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan (SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994) serta ketentuan lainnya.
2. Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 2 Tahun 1993.
3. Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin dalam hal sebagai berikut:
  - a. Prosedur penerimaan perkara sistem meja-meja.
  - b. Pembukuan keuangan perkara
  - c. Pengisian register perkara
  - d. Minutasi perkara
  - e. Pengarsipan
  - f. Tertib laporan
  - g. Komputerisasi data perkara dan putusan
  - h. Buku-buku register tetap terisi dengan baik sekalipun nihil.
  - i. Pengiriman laporan diusahakan tepat waktu, paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama.
4. Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.
5. Menyusun arsip surat masuk dan surat keluar di Kepaniteraan.
6. Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
7. Mengupayakan adanya Lemari arsip perkara, Box berkas, dan penyedot debu untuk ruangan arsip perkara.
8. Melaksanakan pengelolaan biaya perkara sesuai dengan pasal 90 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
9. Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 053 Tahun 2008, tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
10. Menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dalam pelayanan hukum melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
11. Memberikan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara Prodeo.
12. Meningkatkan upaya mediasi secara maksimal.

### D. KESEKRETARIATAN

1. Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
  - a. Meneliti DIPA tahun Anggaran 2019 apakah sudah sesuai dengan RKAKL atau belum;
  - b. Melakukan Revisi DIPA atau POK bila diperlukan;
  - c. Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) Tahun Anggaran 2019;

- d. Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2020 secara tepat waktu;
- e. Mengupayakan pengajuan RK-BMN dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2021 secara tepat waktu;
- f. Menyusun rencana kerja RKA-KL Tahun 2020 diperkirakan awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun berjalan;
- g. Meningkatkan kualitas jaringan;
- h. Meningkatkan Pelayanan Informasi melalui website;
- i. Melakukan monitoring pelaporan realisasi anggaran DIPA dan laporan lainnya melalui website;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan;
- l. Menyiapkan dan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- m. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKjIP;
- n. Menyiapkan bahan untuk kelengkapan dan penyempurnaan data/informasi pada website;
- o. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

## 2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

- a. Mengusulkan formasi kekurangan pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto yang meliputi Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pegawai Administrasi (Staf).
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal S.1 dan S.2 serta pengusulan Surat Izin Belajar bagi pegawai yang belum memiliki Surat Izin Belajar.
- d. Peningkatan disiplin pegawai melalui pengawasan absensi.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan melalui Hawasbid.
- f. Meningkatkan kegiatan olahraga pada hari Jum'at seperti senam pagi, tenis meja dan tenis lapangan.
- g. Mengusulkan/mengupayakan Pejabat Struktural untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM II, Diklat PIM III, dan Diklat PIM IV)
- h. Menyusun dan menyempurnakan file pegawai Pengadilan Agama Sawahlunto.
- i. Mengusulkan Kenaikan Pangkat reguler, pilihan dan kenaikan gaji berkala pegawai yang telah memenuhi syarat tepat waktu.
- j. Mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Struktural dan Pegawai Administrasi untuk kursus/pelatihan/penataran disetiap ada kesempatan.
- k. Mengusulkan pegawai yang sudah mencapai waktu pensiun.
- l. Membuat DUK, Bezetting, dan Statistik pegawai pada tiap akhir tahun.
- m. Mengusulkan pembuatan Karis/Karsu, Taspen, dan Askes serta Karpeg bagi pegawai yang belum memiliki kartu tersebut.
- n. Pengetikan DP.3 bagi seluruh pegawai tiap akhir tahun dan penerapan SKP.
- o. Penertiban pengisian buku-buku register/buku kendali kepegawaian.

- q. Membuat *Job Description* seluruh pegawai pada tiap awal tahun.
- r. Pembuatan *Infassing* seluruh pegawai bila terjadi kenaikan gaji.
- s. Mempersiapkan dokumen penyempuhan PNS serta pelantikan bagi Pejabat yang baru.
- t. Membuat KP.4 bagi seluruh pegawai dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan serta Surat Pernyataan Melaksanakan tugas bagi Pejabat pada tiap akhir tahun.
- u. Mengkoordinir penilaian pelaksanaan tugas pegawai melalui atasan masing-masing.
- v. Mengusulkan penghargaan / satya lancana untuk pegawai sesuai dengan masa kerja masing-masing pegawai.

### 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- a. Meningkatkan pelaksanaan kelengkapan sarana arsip dinamis dan sistem arsip dinamis sesuai dengan KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
- b. Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola Pengadilan Agama sesuai dengan KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
- c. Pengelolaan / pendistribusian surat masuk dan surat keluar melalui aplikasi SISUTAN;
- d. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana dalam pemahaman dan pelaksanaan tata persuratan, SAIBA, SIMAK BMN melalui pelatihan dan Diklat.
- e. Meningkatkan tertib administrasi pelaksana pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f. Meningkatkan tertib administrasi pemeliharaan inventaris barang milik negara sesuai dengan Keppres 83 Tahun 2004 dan PMK RI No. 59/PMK.06/2005 dan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/SEK/173.a/SK/XI/2005.
- g. Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris barang milik negara dengan menggunakan sistem inventarisasi manajemen akuntansi (SIMAK) dan aplikasi persediaan.
- h. Meningkatkan sistem pengelolaan (operating prosedur) barang-barang ATK dengan pembukuan *Stock Opname*/Kartu Persediaan Barang (KPB).
- i. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang administrasi umum dengan cara memberikan bimbingan kepada Staf dan Honorer.
- j. Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 144 Tahun 2002 dan Surat Kepala BUA Mahkamah Agung RI Nomor : II/S. Kel/BUA-PL/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MARI Nomor : 28/BUA/S.Kel/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.
- k. Memelihara dan memperbaiki alat-alat inventaris kantor Pengadilan Agama Sawahlunto berupa Kendaraan roda-4, Kendaraan roda-2, Komputer, Printer, Meubelair dan lain-lain.
- l. Mengupayakan penambahan alat rumah tangga dan alat kebersihan kantor.
- m. Meningkatkan pemeliharaan halaman dan pemeliharaan gedung kantor.
- n. Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, Astinet, dan telepon) secara tepat waktu.



- p. Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor.
- q. Meningkatkan kebersihan pada lingkungan kantor Pengadilan Agama Sawahlunto melalui Jum'at bersih.
- r. Mengupayakan pembuatan status penggunaan seluruh BMN pada Pengadilan Agama Sawahlunto.
- s. Melakukan pengawasan dalam bentuk pembinaan terhadap Bendahara rutin minimal 3 bulan sekali.
- t. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, menginventarisir penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan uang yang ada ke kas negara.
- u. Melakukan Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tertib dan tepat waktu pada instansi terkait.
- v. Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran baik buku kas umum maupun buku lainnya.



**RENCANA PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2019**

**I. KEPANITERAAN**

NO	SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)												PENANGGUNG JAWAB	KET		
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Menyelenggarakan peradilan yang efektif, efisien, transparan, sederhana dan biaya ringan serta akuntabel	1. Penyelesaian perkara PA Sawahlunto dengan target 98%	1. Menyelesaikan sisa perkara tahun 2018 dan perkara yang diterima tahun 2019.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Pimpinan,Hakim dan Panitera			
				2. Menyelesaikan perkara selambat-lambatnya 5 (lima) bulan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Pimpinan,Hakim dan Panitera		
				3. Melakukan minutasasi berkas diputus.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Hakim dan Panitera	
				4. Menyampaikan salinan putusan paling lama 14 hari sejak diputus.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera	
				5. Menertibkan akta cerai paling lambat 7 hari setelah BHT untuk perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak setelah selesai Ikrar Talak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera
			2. Prodeo .		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera	DIPA 2019
			3. Sidang di Luar Gedung Pengadilan		X	X	X					X	X	X	X	X	X		Panitera	DIPA 2019
				4. Memberikan informasi tentang proses peradilan secara terbuka melalui IT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera (Admin)			
				6. Menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				7. Peningkatan sistem informasi perkara	1. Penyelenggaraan SIPP.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera (Admin)	
2. Upload Putusan	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera (Admin)				
2.	Terwujudnya tertib administarsi peradilan	Menyelenggarakan pengelolaan administarsi	1. Menyelenggarakan pendaftaran perkara dengan	1. Menyediakan petugas meja I, II, III	X												Panitera			

perkara sesuai dengan pola bindalmin

tertib	2. Menyiapkan ruangan dan petugas khusus untuk menerima pendaftaran perkara	X													Panitera	
	3. Mengikuti alur penerimaan perkara.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera	
2. Mengupayakan tersedianya kelengkapan sarana administrasi	1. Pengadaan buku register perkara, buku keuangan, map berkas perkara dan box arsip perkara.	X													Panitera	
	2. Memperbanyak instrumen persidangan.	X													Panitera	
3. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan perkara secara baik.	1. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran biaya perkara secara baik dan benar.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera	
	2. Mempertanggung jawabkan keuangan perkara.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera	
	3. Menertibkan administrasi PNBPN dan penyetorannya ke kas negara.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera	
	4. Menertibkan SK tentang biaya perkara	X													Panitera	
4. Penataan arsip berkas perkara secara tertib, rapi, dan aman	1. Menempatkan arsip berkas perkara secara tertib ke dalam box dan menyimpannya ke lemari arsip yang ada di ruangan arsip.	X													Panitera	
	2. Pengarsipan buku nikah	X													Panitera	
5. Melaksanakan pelaporan perkara	1. Menyampaikan laporan bulanan model : L1-PA.1 s.d seterusnya ke PTA paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Panitera	



	3. Peningkatan pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2017	Monitoring dan Evaluasi penyerapan anggaran tahun 2019	X			X			X			X		X	Sekretaris	
	4. Pemantapan Sistem Perencanaan Program Kerja tahun 2018	1. Membuat Program Kerja Tahun 2019	X												Sekretaris	
Melaksanakan tugas-tugas urusan Teknologi Informasi	1. Peningkatan Kualitas Jaringan  2. Peningkatan Pelayanan Informasi Melalui Website	1. Menyusun dan mengusulkan Rencana Anggaran Belanja TI tahun 2019	X												Sekretaris	DIPA 2019
		1. Memonitoring pengupdetan data dari masing-masing sub bagian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	
		2. Mengkoordinir pemeliharaan dan pengupdetan data pada website	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	
		3. Menyajikan informasi setiap kegiatan pada website	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	
Melaksanakan tugas-tugas urusan Pelaporan	1. Peningkatan penyajian laporan realisasi anggaran melalui TI/Website  2. Peningkatan penyajian laporan tepat waktu	Melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan realisasi anggaran DIPA 01 dan 04 melalui website	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
		1. Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan						X						X	Sekretaris	
		2. Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan				X		X			X		X	Sekretaris		
		3. Menyiapkan dokumen evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran	X					X						X	Sekretaris	
		4. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP										X	Sekretaris			

5. Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat				X				X			X		X	Sekretaris	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	---	------------	--

**B. BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA**

2. Terwujudnya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan protokol.	Meningkatkan mutu sumber daya aparatur peradilan dibidang administrasi umum	1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya aparatur umum	1. Mengikutsertakan pejabat/calon pejabat struktural pada pendidikan penjenjangan												Sekretaris	(Sesuai Panggilan) DIPA 2019		
			2. Mengikuti Ujian Dinas dan UPKP													Sekretaris	Sesuai Panggilan	
			3. Mengikutsertakan pejabat/pegawai pada pelatihan kearsipan, kepastakaan, dan barang investasi													Sekretaris	(Sesuai Panggilan) DIPA 2019	
			4. Mengikutsertakan pejabat/pegawai pada pelatihan Operator SIMPEG, SIMARI, SIPP, SIMAK-BMN, dll .													Sekretaris	(Sesuai Panggilan) DIPA 2019	
		2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu sumber daya aparatur mutu sumber daya aparatur dibidang teknis yudisial	1. Mengadakan pembinaan teknis yudisial bagi hakim dan pejabat kepaniteraan														Sekretaris	(Sesuai Panggilan) DIPA 2019
			2. Mengikutsertakan hakim pada pelatihan teknis yudisial Mahkamah Agung RI .														Sekretaris	(Sesuai Panggilan) DIPA 2019
			3. Mengikutsertakan Panitera/P. Pengganti pada pelatihan teknis yang diselenggarakan MARI .														Sekretaris	Sesuai Panggilan DIPA 2019
			4. Mengikutsertakan Jurusita/J. Pengganti pada pelatihan teknis yang diselenggarakan MARI .														Sekretaris	Sesuai Panggilan DIPA 2019
		3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non formal .	Meneruskan perizinan belajar ke PTA Padang														Sekretaris	Sesuai Permohonan
		4. Mengusulkan terpenuhinya formasi jabatan struktural dan	1. Mengusulkan pengisian jabatan struktural .														Sekretaris	Sesuai Kebutuhan







				3. Melaksanakan opname fisik terhadap BMN							X						X	Sekretaris	
				4. Melaksanakan opname fisik terhadap Barang persediaan.		X		X		X		X		X			X	Sekretaris	
				5. Mengusulkan penghapusan BMN yang sudah rusak berat						X								Sekretaris	
				6. Membuat DIR , DIL , dan KIB	X						X							Sekretaris	
				7. Membuat laporan BMN semesteran , tahunan dan laporan kondisi barang						X							X	Sekretaris	
4.	Terpenuhinya kebutuhan kantor secara wajar	Mengupayakan kelengkapan dan kelayakan sarana dan prasarana	1. Membuat rencana pengadaan sarana dan prasarana kerja	1. Membuat rencana pengadaan barang-barang kebutuhan kantor untuk 1 tahun	X													Sekretaris	
				2. Melaksanakan pengadaan kebutuhan kantor		X		X		X		X		X			X	Sekretaris	DIPA 2019
			2. Membuat rencana perawatan/pemeliharaan barang-barang inventaris	1. Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan				X						X				Sekretaris	DIPA 2019
				2. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin dan kendaraan dinas		X			X			X				X		Sekretaris	DIPA 2019
				3. Melaksanakan perbaikan peralatan kantor		X			X			X				X		Sekretaris	DIPA 2019
			3. Melakukan pengelolaan perpustakaan	1. Melayani pinjaman buku-buku perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	
				2. Menertibkan pengelolaan perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	
				3. Melengkapi sarana perpustakaan serta peralatan dan arsip						X						X		Sekretaris	DIPA 2019

5.	Terwujudnya lingkungan kerja dan kantor bersih , sehat , dan nyaman	Meningkatkan budaya bersih bagi para pegawai dan lingkungan kerjanya	Melakukan pemeliharaan saran dan prasarana kerja secara baik	1. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan (perbaikan instalasi listrik dan telepon, menjaga kebersihan WC , kebersihan halaman kantor dan menata tempat parkir kendaraan).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
				2. Melaksanakan kerja bakti kantor melalui program jum'at bersih .	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	
				3. Mengoptimalkan kinerja tenaga honorer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	
6.	Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas bagian keuangan	Terealisasinya anggaran dan pertanggung jawaban anggaran sesuai peruntukannya	1. Merealisasikan anggaran rutin PA. Sawahlunto	1. Membuat rincian perhitungan kegiatan tahun anggaran 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
				2. Membuat rekapitulasi rincian perhitungan kegiatan TA.2018 PA. Sawahlunto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
				3. Melaksanakan pengeluaran anggaran (Belanja Pegawai , Belanja Barang , dan Belanja Modal )	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris	DIPA 2019	
				4. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semseteran dan tahunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
			2. Melaksanakan tertib administrasi keuangandengan baik	1. Membukukan uang yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
				2. Menyimpan/mengarsipkan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
				3. Membuat dan menyampaikan LPJ bendahara setiap bulan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sekretaris		
			3. Tertib administrasi keuangan yang baik	1. Meningkatkan fungsi pengawasan bidang keuangan			X				X					X	Sekretaris		

